



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA KEDIRI
MASA BAKTI TAHUN 2009-2014

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka pemberian uang jasa pengabdian dan uang duka untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri suatu periode perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian dan Uang Duka Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri Masa Bakti Tahun 2009-2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
 13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA KEDIRI MASA BAKTI TAHUN 2009-2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota adalah mereka yang telah diangkat dan diresmikan keanggotannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. yang meninggal dunia dan/atau mengakhiri masa baktinya dan/atau diberhentikan dengan hormat.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Uang duka adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia (wafat/tewas) dan termasuk dalam tunjangan kesejahteraan.

BAB II
PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 2

- (1) Uang jasa pengabdian diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya dalam periode 2009 - 2014.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

BAB III
BESARAN UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 3

Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $1 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 2.100.000,00$;
 2. Wakil Ketua $1 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 1.680.000,00$;
 3. Anggota $1 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 1.575.000,00$.
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $1 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 2.100.000,00$;
 2. Wakil Ketua $1 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 1.680.000,00$;
 3. Anggota $1 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 1.575.000,00$.
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $2 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 4.200.000,00$;
 2. Wakil Ketua $2 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 3.360.000,00$;
 3. Anggota $2 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 3.150.000,00$.
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $3 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 6.300.000,00$;
 2. Wakil Ketua $3 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 5.040.000,00$;
 3. Anggota $3 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 4.725.000,00$.
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $4 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 8.400.000,00$;
 2. Wakil Ketua $4 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 6.720.000,00$;
 3. Anggota $4 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 6.300.000,00$.
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi sebesar:
 1. Ketua $6 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 12.600.000,00$;
 2. Wakil Ketua $6 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 10.080.000,00$;
 3. Anggota $6 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 9.450.000,00$.

BAB IV
PEMBAYARAN UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 4

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
UANG DUKA DAN BANTUAN BIAYA PENGURUSAN JENAZAH
Pasal 5

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat (apabila meninggal dunia tidak sedang menjalankan tugas) atau uang duka tewas (apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi sebesar:
 - a) Ketua $2 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 4.200.000,00$;
 - b) Wakil Ketua $2 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 3.360.000,00$;
 - c) Anggota $2 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 3.150.000,00$.
 2. Uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi sebesar:
 - a) Ketua $6 \times \text{Rp. } 2.100.000,00 = \text{Rp. } 12.600.000,00$;
 - b) Wakil Ketua $6 \times \text{Rp. } 1.680.000,00 = \text{Rp. } 10.080.000,00$;
 - c) Anggota $6 \times \text{Rp. } 1.575.000,00 = \text{Rp. } 9.450.000,00$.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah dengan berpedoman pada azas kepatutan.

BAB VI
BIAYA
Pasal 6

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 Mei 2010
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR